

IMPLEMENTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Jondra Jaya Putra dan Lena Farida

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Implementation of Public Service Agency. The purpose of this study is to analyze the factors that affect in the Implementation of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 61 of 2007 on Guidelines for Technical Management of Financial Public Service Agency. Research method used in this study is a qualitative research method aiming to get the facts clearly and accurately and also to explain the phenomena that occurs within the framework to know the implementation of Public Service Agency on Rokan Hulu District General Hospital. The results showed that Rokan Hulu District General Hospital is not competence yet to implement the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 61 of 2007 on Guidelines for Technical Management of Financial Public Service Agency as well, especially on financial management and procurement of goods and services BLUD. The condition is influenced by several factors, namely the attitude of integrity, quantity and qualification of human resources needed as well as systems and procedures (SOP) to implement a financial management and procurement of goods and services BLUD.

Abstrak: Implementasi Badan Layanan Umum Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dengan jelas dan teliti dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam dalam rangka mengetahui implementasi BLUD pada RSUD Rokan Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum RSUD Rokan Hulu belum dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara baik, khususnya mengenai pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa BLUD. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sikap integritas, kuantitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan serta sistem dan prosedur (SOP) untuk bisa menerapkan pola pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa BLUD.

Kata Kunci: BLUD, efektivitas, fleksibilitas

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan model agensifikasi (*agencification*) ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, dan memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab XII Pasal 68 dan 69, dimana instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 ten-

tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pasal 1 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh perangkat daerah adalah adanya beberapa hambatan dalam implementasi suatu kebijakan yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan/ menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi perangkat daerah. Hambatan tersebut terjadi baik pada tingkatan kebijakan makro maupun teknis operasional di tingkat pelaksana birokrasi. Salah satu hambatan utama adalah implementasi dari peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka peningkatan pelayanan publik (Riyanto, 2005).

Hambatan-hambatan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa dirasakan sangat menghambat bagi instansi (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di setiap daerah dalam memberikan jasa layanannya. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), merupakan salah satu SKPD yang langsung memberikan pelayanan jasa kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan fungsinya, RSUD selalu dihadapkan dalam berbagai permasalahan. Permasalahan utama yang sangat dirasakan adalah dalam mengelola pendapatan retribusi jasa layanan yang dapat dikelola secara langsung, penganggaran, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset RSUD tersebut, agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Penerapan model agensifikasi merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah yang disediakan oleh pemerintah agar RSUD memiliki fleksibilitas pengelolaan sumber daya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas serta produktivitas, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

Salah satu Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Provinsi Riau yang telah menerapkan BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu (disingkat RSUD Rokan Hulu). Penetapan RSUD Rokan Hulu

sebagai instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), setelah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 547 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Status Penuh Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu. Sebagai unit kerja (SKPD) yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka pihak manajemen RSUD Rokan hulu wajib melaksanakan sistem pengelolaan keuangan BLUD yang terdiri dari penganggaran, penatausahaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, masih dijumpai adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, khususnya mengenai Pola Pengelolaan Keuangan (penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban) dan Pengadaan Barang dan jasa di Lingkungan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Kondisi ini terlihat dari beberapa dokumen dan informasi tentang Pengelolaan Keuangan (penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban) dan Pengadaan Barang dan jasa yang masih terdapat beberapa kelemahan dalam mengimplementasikan BLUD tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, khususnya mengenai Pola Pengelolaan Keuangan (penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban) dan Pengadaan Barang dan jasa di Lingkungan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer maupun data sekunder, dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan. Kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan yang akan digunakan terutama untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory atau confirmatory*) tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Dalam penelitian ini, yang menjadi Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memberikan informasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian, yakni jajaran direksi RSUD Rokan Hulu. Subjek penelitian kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam antara lain Direktur, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya penulis menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi dengan pihak yang menjadi subjek penelitian dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, arsip, laporan, struktur organisasi dan uraian tugas, sistem dan prosedur operasi (SOP) serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis data untuk dapat menyajikan gambaran maupun hasil analisa yang komprehensif (interpretasi) dan sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada dengan menggunakan landasan teori yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Badan Layanan Umum Daerah

Dalam rangka implementasi BLUD di tingkat pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

BLUD dengan tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, dimana dalam proses pengelolaan keuangannya diberikan fleksibilitas berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, penulis menggunakan teori Edwards III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat penting karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak direncanakan dan dipersiapkan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan dari suatu penerapan kebijakan publik tidak akan terwujud dengan baik. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan tersebut, kalau kebijakan tidak dirumuskan dengan baik, apa yang menjadi tujuan juga tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari kebijakan, implementasi kebijakan tersebut harus dipersiapkan dengan baik.

Komunikasi

Pihak manajemen RSUD Rokan Hulu telah melakukan pembinaan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan dan penerapan kebijakan pengadaan barang kepada seluruh pegawai dan pejabat terkait dan melakukan komunikasi dengan seluruh pihak dalam implementasi BLUD di Lingkungan RSUD Kabupaten Rokan Hulu. Pihak RSUD telah dapat membangun komunikasi yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa BLUD masih terdapat beberapa kelemahan dikarenakan belum adanya suatu prosedur standar/baku yang mengatur tentang proses dan tata kelola pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa, sehingga apa yang diminta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 khususnya mengenai pasal tentang penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan serta pengadaan barang dan jasa yang belum dapat dikomunikasikan secara baik kepada bagian

terkait dikarenakan proses dan prakteknya yang cukup berbeda pada saat RSUD Kabupaten Rokan Hulu masih berstatus SKPD biasa, dimana prosedur dan proses pelaksanaannya telah disusun ke dalam suatu media pengelolaan keuangan daerah yang telah menggunakan teknologi informasi komputer, sehingga memudahkan bagi pihak RSUD dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya.

Sumber Daya

Sumberdaya yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Rokan Hulu masih belum memadai, terutama SDM dan fasilitas teknologi komputer yang dapat menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan proses pengadaan barang dan jasa BLUD. Manajemen RSUD Kabupaten Rokan Hulu masih kekurangan tenaga SDM di bidang keuangan dan akuntansi. Tenaga akuntan dan pembantu akuntan sangat dibutuhkan oleh manajemen dalam menjalankan proses penyusunan dokumen anggaran, transaksi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, begitu juga akan kebutuhan tenaga panitia pengadaan barang dan jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam bidang pengadaan barang dan jasa serta telah bersertifikat.

Sumberdaya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Agustino (2006), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Dari uraian di atas, salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan yang sering terjadi adalah staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Untuk itu, dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan implelementasi kebijakan.

Sikap atau Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap im-

plementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implemetor terhadap kebijakan, yakni kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Hal yang paling utama dalam unsur disposisi adalah bagaimana pemilihan dan pengangkatan personil (SDM), dimana setiap SDM pelaksana kebijakan harus memiliki sikap integritas dan dedikasi yang baik serta ditunjang dengan pemberian insentif/reward/imbalan kepada setiap personil sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud dari prestasi atau kinerja yang diberikannya kepada organisasinya (instansi). dalam menjaga sikap (disposisi) terutama integritas para pegawai, manajemen RSUD dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah berupaya secara maksimal, diantaranya melakukan kegiatan keagamaan setiap hari kerja antara lain dengan melakukan shalat berjamaah, wirid bersama dan mengikuti pengajian. Sikap integritas merupakan hal yang paling utama untuk dimiliki dan dijaga oleh setiap pegawai. Integritas akan memperlihatkan sikap jujur dan melakukan setiap pekerjaan dengan benar serta jauh dari niat dan upaya untuk melakukan tindakan Korupsi, kolusi dan Nepotisme yang pada akhirnya akan merugikan instansi dan diri sendiri.

Struktur Organisasi

Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Memahami struktur birokrasi

merupakan faktor yang fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan publik.

Struktur birokrasi yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Rokan Hulu masih belum memadai, belum adanya sistem dan prosedur penatausahaan keuangan dan akuntansi (*Standard Operating Procedure*) yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta pelaporan keuangan BLUD. Kondisi ini ditunjukkan dari beberapa dokumen anggaran, pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan yang belum mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sistem pengendalian intern yang masih lemah dan proses pengadaan barang dan jasa yang belum didukung (dibuat) pedoman pengadaan barang dan jasa tersendiri khusus untuk pengadaan barang dan jasa BLUD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Pasal 101 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah. Dengan adanya pedoman (mekanisme) pengadaan barang dan jasa BLUD, diharapkan permasalahan-permasalahan pengadaan barang dan jasa dapat teratasi seperti pengadaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Badan Layanan Umum Daerah Sikap Integritas

Faktor pertama yang paling mempengaruhi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, yang khususnya mengenai Pengelolaan Keuangan yang meliputi penganggaran, penatausahaan (pelaksanaan keuangan), akuntansi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta Pengadaan Barang dan Jasa BLUD di lingkungan RSUD Rokan Hulu adalah integritas para pegawai. Integritas pegawai merupakan hal yang sangat fundamental dan mendasar dan wajib dimiliki dan dijaga secara terus menerus oleh setiap pegawai RSUD Kabupaten Rokan Hulu. Dengan integritas yang tinggi dan baik akan menjamin bahwa setiap kegiatan

yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan praktek-praktek birokrasi yang sehat. Integritas harus dicontohkan dan diterapkan secara konsisten oleh pimpinan, kemudian diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, pejabat pengelola keuangan, pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa serta selanjutnya oleh seluruh pegawai. Tindakan tegas dan konkrit perlu diberikan kepada setiap pegawai dan pejabat di lingkungan RSUD Rokan Hulu yang melakukan tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan integritas serta memberikan pembinaan secara berkala kepada setiap pegawai yang diduga sikap integritasnya perlu diperbaiki dan ditingkatkan lebih baik lagi

Sikap integritas ini merupakan sikap mental manusia yang mengharuskannya untuk bersikap jujur, melakukan kebenaran dan menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan agama. Ada keyakinan mendalam bahwa apa yang dilakukan selalu dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada serta melaporkannya kepada atasan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam hal ini adalah mengenai pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD Kabupaten Rokan Hulu.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen RSUD Rokan Hulu menghadapi permasalahan tentang SDM ini, khususnya SDM yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa. Beberapa upaya dan cara telah dilakukan untuk mengatasi kekurangan SDM dan peningkatan kompetensi dan keahlian SDM yang bersangkutan, diantaranya telah mengangkat tenaga akuntan paruh waktu untuk bekerja di RSUD, melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang keuangan BLUD serta meningkatkan jumlah personil yang mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa dan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat. Diperlukan SDM yang berlatarbelakang ilmu akuntansi dan keuangan dan memiliki pengalaman akan sangat berpengaruh dalam menjalankan pengelolaan keua-

ngan BLUD yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Terutama tenaga SDM yang mengerti dengan penerapan akuntansi sektor *private*, dimana praktek keuangan BLUD mengacu kepada praktek akuntansi di sektor *private*.

Disamping itu, kebutuhan personil pengadaan barang dan jasa yang meliputi PPK, pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa BLUD juga sangat diperlukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 khususnya mengenai proses dan praktek penerapan pengadaan barang dan jasa BLUD. Salah satu bukti kompetensi dan keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP dan didukung dengan pengalaman menjadi personil pengadaan barang dan jasa. Dalam implementasi kebijakan ini, pihak manajemen RSUD Rokan Hulu membutuhkan SDM yang memiliki spesialisasi kemampuan dan ketrampilan di bidang keuangan dan pengadaan barang dan jasa, baik dari segi kuantitas maupun segi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa BLUD.

Standard Operating Procedure (SOP)

SOP merupakan faktor yang menentukan dalam implementasi suatu kebijakan karena pada umumnya kebijakan yang ada masih bersifat umum dan belum ada langkah operasional yang konkrit dan jelas untuk setiap jenis tindakan atau aktivitas, dengan kata lain SOP dapat memberikan keseragaman bahasa dan perintah untuk melakukan suatu tindakan yang didukung dengan prosedur atau langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dan disertai dengan bentuk output serta SDM yang melaksakannya serta lamanya waktu yang ditetapkan dalam menjalankan setiap SOP atau pedoman tertentu.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum berjalan secara maksimal. Artinya implementasi yang dilaksanakan masih belum baik atau ada kelemahan dalam proses implementasi yang dilakukan tersebut. Kondisi ini terlihat dari beberapa kelemahan antara lain RSUD Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki sistem akuntansi dan prosedur kerja (SOP), kebijakan akuntansi dan pedoman pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, yakni faktor sikap integritas, faktor SDM dan faktor prosedur kerja (SOP) atau pedoman yang merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Untuk itu diperlukan tindakan yang menjamin agar terjaga dan terpeliharanya sikap integritas seluruh personil dimulai dari pimpinan dan diikuti oleh seluruh pegawai yang ada, melakukan analisis kebutuhan SDM dan melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kompetensi, keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan, dan menyusun SOP keuangan yang dibutuhkan serta pedoman pengadaan barang dan jasa BLUD.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo, 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Talbot, Colin and Pollitt, Christopher, 2000. *The Idea of Agency*. ctalbot@glam.ac.uk
- Winarno, Budi, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).